



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Las Besi, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Manajemen, pekerjaan Tidak Ada, Tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2008 Masehi, bertepatan dengan 27 Syawal 1429 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XI/XXXX, tertanggal, 03 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Luwu, kurang lebih 1 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Luwu, kurang lebih 6 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah kediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Luwu, selama 2 tahun lamanya;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

- Anak Pemohon dan Termohon, umur 10 tahun;

Anak tersebut saat ini ikut dengan Pemohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:

- Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon tidak lagi mendengarkan perkataan Pemohon lagi;
- Termohon tidak lagi memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;

5. Bahwa pada bulan November tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat:** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XI/XXXX tanggal 03 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi:**

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pen. Bulog, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Belopa, kemudian mengontrak rumah di Kecamatan Belopa Utara dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sejak satu tahun yang lalu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan saksi yang mengupayakan untuk merukunkan keduanya dengan datang ke rumah orang tua Termohon maupun menghubungi melalui telepon genggam, tetapi keduanya sudah tidak mau hidup bersama kembali;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya berusaha merukunkan saja;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Belopa, kemudian mengontrak rumah di Kecamatan Belopa Utara dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati dan memberikan masukan kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak November 2018 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi dimana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan terbukti fakta kejadian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada 27 Oktober 2008;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan dimana Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, fakta tersebut telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helvira, S.H.I** dan **Husaima, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sulfian P, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Helvira, S.H.I.**

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



**Husaima, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sulfian P, S.Ag**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 360.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)